

FENOMENA KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

SAHAT MARULI TUA SITUMEANG
Universitas Komputer Indonesia
sahat@email.unikom.ac.id

ABSTRACT

The problem of crime is a universal problem, including during the Covid 19 pandemic, which is a disease that spreads rapidly and is deadly. With the COVID-19 pandemic, several countries have recorded a decrease in crime, but there are several records for increasing numbers of street crime, domestic violence and cyber crime. This phenomenon was triggered by economic factors, where during the Covid 19 pandemic there were restrictions in various sectors in efforts to prevent the spread of Covid 19. The approach method used in this study was the statute approach and the research specifications used the descriptive analytical method. Analytical descriptive is a study that describes, finds legal facts as a whole and systematically studies secondary data. Based on the analysis, it shows that in addition to several factors conducive to the occurrence of crime as well as obstacles in clearly finding the causes of crime, a concept or system is needed that must be carried out continuously and continuously for the prevention and handling of crimes that occur in society by involving various kinds of state elements including citizens.

Key Words : *Crime, Covid 19, Criminology*

ABSTRAK

Kejahatan merupakan masalah yang universal tak terkecuali pada masa pandemi Covid-19 yang merupakan penyebaran penyakit yang menyebar dengan cepat dan mematikan. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, beberapa negara mencatat terdapat penurunan kejahatan, akan tetapi terdapat beberapa catatan bagi kejahatan jalanan, kekerasan rumah tangga serta kejahatan siber yang jumlahnya meningkat. Fenomena tersebut dipicu oleh faktor ekonomi, dimana pada masa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan di berbagai sektor dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain terdapat beberapa faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan serta kendala-kendala dalam menemukan penyebab terjadinya kejahatan secara jelas, diperlukan suatu konsep atau sistem yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan berbagai macam elemen negara termasuk warga negara.

Kata Kunci: *Kejahatan, Covid 19, Kriminologi*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang universal sifatnya, artinya bahwa masalah kejahatan merupakan suatu masalah yang ada sepanjang zaman mulai manusia ada hingga akhir dunia ini, dapat terjadi pada semua orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak. Oleh karenanya seluruh negara memiliki peraturan untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi artinya mengendalikan kejahatan supaya berada pada "batas-batas toleransi" masyarakat, namun tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu kejahatan untuk terjadi. Toleransi disini merupakan suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Misalnya, wacana kejahatan pada masa kerajaan dapat ditemukan dalam makalah Perbanditan di Dalam Masyarakat Jawa Kuno, tulisan Arkeolog Boechari yang menyebutkan kejahatan perampokan, perbanditan, perkecuan dan sejenisnya sudah dialami masyarakat Indonesia pada masa lalu [1].

Covid-19 adalah virus yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia pada tahun 2020 karena virus ini tumbuh dan menyebar dengan cepat dan mematikan. Informasi Covid-19 ini di media massa telah menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bagi banyak orang dan menyusahakan bagi semua orang. Pandemi Covid-19 ini yang merupakan wabah penyakit yang terjadi di seluruh negara di dunia yang berakibat pada semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan dan sosial terdapat catatan mengenai kenaikan angka kejahatan. Di Indonesia, pandemi Covid-19 telah meningkatkan kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jambret, pencurian, perampokan, curanmor, begal, hoaks, dan pembongkaran minimarket. Sebanyak 3.244 gangguan keamanan terjadi pada minggu ke-18 di masa pandemi, kemudian meningkat menjadi 3.473 kasus pada minggu ke-19. Itu berarti terdapat kenaikan 299 kasus [2].

Berbeda dengan di Indonesia, angka kriminalitas di Inggris justru menurun selama masa pandemi. Melansir The Guardian, tingkat kejahatan di sejumlah daerah di negara itu turun 20% pada hari ketujuh setelah pemerintah meminta warga berada di dalam rumah, kejahatan yang menurun diantaranya adalah pencurian dan tindak kekerasan. Di Durham tercatat penurunan kasus kriminalitas harian dari 165 menjadi 130 dibanding sebelum masa pandemi covid 19. Hal yang sama terjadi di Amerika Serikat, di Santa Mopnica misalnya angka kejahatan menurun dari 51,5% pada periode 15-21 Maret 2020 menjadi 43,3% pada periode 22-28 Maret 2020 [3]. Berdasarkan

hal tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah kejahatan apa saja yang meningkat di masa pandemi Covid 19 dan bagaimana perspektif kriminologi dalam kejahatan di masa pandemi covid 19.

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kejahatan juga merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Pandangan masyarakat tentang gawatnya kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu yang lebih bersifat rasional dan yang lebih emosional. Secara rasional hal ini diukur berdasarkan bahaya yang ditimbulkan serta jumlah korban dan kerugian. Sedangkan keseriusan kejahatan juga berkaitan dengan adanya ketakutan atas kejahatan yakni reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasan. Kejahatan-kejahatan dengan kekerasan seringkali dirasakan sebagai kejahatan yang menakutkan.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana pasti mempunyai alasan tertentu kenapa ia melakukan hal tersebut. Mempelajari secara sistematis mengenai alasan terjadinya suatu kejahatan merupakan hal yang sangat menarik. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang berbuat jahat.

Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan meskipun dalam kajian berikutnya terdapat faktor lain sebagai faktor penyebab kejahatan. Seperti memang hakikatnya jahat atau karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya.

Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan keputusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan banyak perusahaan yang berhenti operasionalnya. Selain itu, dengan adanya pandemi covid 19 ini, para penegak hukum memiliki keterbatasan. Misalnya KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka karena mengikuti aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus penyebaran Covid 19 seperti di Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

Konflik di tengah pandemi COVID-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparturnya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri, dengan uraian sebagai berikut [4]:

Berikut adalah beberapa konflik vertikal yang terjadi selama pandemi Covid-19. *Pertama*, konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% atau sekitar 70 juta orang tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, ojek *online* dan konvensional, asisten rumah rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya.

Kedua, meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. *Pertama*, kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas. *Kedua*, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Para napi yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19. Mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan.

Ketiga, munculnya beberapa serangan terorisme di tengah COVID-19. Di tengah konsentrasi dan fokus besar pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk mencegah dan menangani COVID-19, kelompok teroris mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan. Kelompok teroris telah melihat ruang yang cukup longgar akibat sumber daya negara lebih dimaksimalkan untuk menangani COVID-19.

Keempat, masalah distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sumber konflik ini secara khusus merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut yang tidak merata

dan tepat sasaran.

Adapun tipe konflik horizontal yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, penolakan warga atas penguburan korban COVID-19 di wilayahnya.

Kedua, penolakan warga atas tenaga medis COVID-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka atau mengucilkan mereka jika tetap tinggal di wilayahnya.

Ketiga, konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait dengan hak-hak buruh/karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa terdapat 2,8 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi COVID-19 per 13 April 2020.

Pada kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Kuba, mengidentifikasi faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain [5]:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap-sikap tidak toleransi.

Usaha pemahaman kejahatan ini dapat dilakukan dengan meninjau satu aspek saja dari seluruh hubungan yang kompleks tentang mengapa pada awalnya pelaku memutuskan melakukan tindakan kekerasan dalam perbuatannya itu. Pemahaman ini akan lebih sulit bilamana diperhatikan perbedaan yang hakiki yang ada pada jenis-jenis kejahatan. Pendekatan lainnya mencoba melihat secara makro dan memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam frekuensi dengan menghubungkan pada sejumlah variable demografi seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lain-lain. Selain hal-hal tersebut diatas, terdapat teori-teori kriminologi mengapa seseorang berbuat jahat, beberapa diantaranya yaitu [6]:

1. *Personal And Social Control* dari Albert J. Reiss. Menurut teori ini *personal kontrol* didefinisikan sebagai “*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norms and rules of the community*” yaitu kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat, sedangkan sosial kontrol didefinisikan sebagai “*the ability of social groups or institutions to make norms or rules effective*” yaitu kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi.
2. Teori imitasi dari Gabriel Tarde. Menurut teori ini kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya relasi antara fenomena yang ada dan yang paling mempengaruhi. Menurut Bandura, dalam paham behavioristik dikenal bahwasanya kepribadian terbentuk oleh lingkungan (*people thinking abilities give them the capacity to motivate and guide their own action and experience...*) [7].
3. Teori pencetus dari Colin Shepard. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan faktor-faktor pencetus di sini dapat berupa peranan korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami pelaku kejahatan [8].

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengungkapan kausalitas kejahatan harus menggunakan kausa-kausanya yang bersifat multilateral dengan tetap mengacu kepada teori-teori yang ada, baik yang bersifat subjektif individualis maupun obyektif sosiologis, termasuk masalah penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Dengan adanya pandemi covid 19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap narapidana tindak pidana umum dan anak yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid 19). Di luar dari kebijakan asimilasi

tersebut, adanya over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat menjadi faktor kriminogen, sehingga tujuan pembinaan di Lapas antara lain reintegrasi sosial dan dapat kembali diterima oleh masyarakat serta dapat tetap menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat tidak dapat terwujud. Kebijakan pemerintah tersebut diakomodir di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemberian program asimilasi pada masa pandemi covid 19 tersebut adalah langkah yang tepat, mengingat dampak negatif dari lembaga pemasyarakatan yang ditimbulkannya, apabila ditinjau dari perspektif kriminologi, hendaknya faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan sebagaimana diuraikan diatas, menjadi skala prioritas Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan masyarakat dalam membenahi, mengedukasi, mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi melalui sebuah sistem berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya dan agama, seperti mempekerjakan narapidana kepada pihak ketiga sesuai dengan bidang dan keahliannya, penguatan keimanan dan ketaqwaan, membina komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya, dengan teman maupun dengan pasangan hidup, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, patroli dan pengawasan secara kontinyu. Artinya untuk dapat menekan angka kejahatan adalah bagaimana kita semua dapat bersikap jujur dan menjadi tauladan bagi diri sendiri dan orang lain.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani [9], yang mana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah fenomena kejahatan pada masa pandemi covid 19 dari perspektif kriminologi. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terhadap data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Yang Meningkat Di Masa Pandemi Covid 19

Pola kejahatan bervariasi berdasarkan tempat dan dapat berfluktuasi dalam periode waktu yang singkat. Peristiwa yang menimbulkan gangguan pola kejahatan belum banyak dipelajari. Ini dapat disebabkan oleh gangguan berskala besar seperti covid 19 terhadap keselamatan masyarakat dan infrastruktur yang menjadi sandaran mereka. Di seluruh dunia, bencana alam (epidemi, angin topan, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, dll.), bencana buatan manusia (serangan teroris, kecelakaan industri, kebakaran, dll.), dan bahkan acara olahraga besar (Olimpiade musim panas dan musim dingin, piala dunia sepakbola, dll.) yang secara radikal merubah kehidupan sehari-hari. COVID-19 merupakan sumber utama gangguan global, yang skalanya belum pernah terjadi sebelumnya [10].

Ada juga bentuk-bentuk respons sosial kuno yang dapat muncul di masyarakat mana pun yang menghadapi pandemi serius, terlepas dari faktor sosial dan budaya. Spektrum luas dari respons manusia terhadap pandemi termasuk penolakan, kepanikan, penerbangan, pengkambinghitaman, rasisme, xenophobia, penyebaran berita palsu, informasi yang keliru, pencabutan harga, pencatutan keuntungan, dan perilaku oportunistik lainnya (seperti mempromosikan resep medis palsu demi laba), penutupan bisnis, dan bahkan meninggalkan orang sakit, tetapi juga empati, altruisme, kepedulian, dan membantu orang lain. Meskipun kita melihat contoh perilaku ini di sana-sini, mungkin yang paling kita ingat untuk COVID-19 adalah membeli pembersih tangan, masker, dan pakaian luar pelindung untuk keperluan sendiri. Selain itu, kita juga bisa menyebutkan peneanaan larangan perjalanan, jam malam, isolasi dan karantina yang mengubah kota menjadi kota sepi.

Jadi virus ini secara khusus tidak hanya memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang besar, tetapi juga yang bersifat pribadi, karena dapat memperburuk masalah kesehatan mental yang ada atau perasaan terisolasi dan kesepian pada individu juga [11].

Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari "perbuatan baik" yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan sejahtera (cukup sandang, pangan dan papan). Rasa aman dan sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya itu, yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana). Perbuatan kejahatan bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita korban, menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana. Senang atau tidak sejahtera yang dinikmati oleh seorang warga masyarakat tidak merupakan kondisi yang permanen, karena pribadi-pribadi dalam suasana yang ideal menyenangkan itu adalah potensial sebagai calon korban kejahatan kapan dan dimana sukar dapat diprediksi. Tetapi hati-hati, berjaga-jaga dan pentingnya pencegahan oleh aparat keamanan dan penegak hukum yang tegas, konsisten dan berwibawa tetap merupakan faktor signifikan untuk menjamin rasa aman yang didambakan tiap masyarakat di manca negara [12].

Abraham Maslow dalam teori motivasinya mengemukakan bahwasanya tindakan manusia merupakan hasil motivasi 5 (lima) kebutuhan secara hierarki, yakni [13]:

1. Fisiologis, meliputi kebutuhan akan udara, air, makan, seks dll.
2. Rasa aman, mencakup kebutuhan akan keselamatan, ketertiban dan bebas dari rasa takut dan ancaman.
3. Rasa memiliki dan cinta/kebutuhan sosial, hubungan manusiawi.
4. Penghargaan, mencakup kebutuhan akan harga diri, rasa hormat dari orang lain.
5. Aktualisasi diri, meliputi kebutuhan untuk berkembang, untuk menyadari potensi seseorang.

Kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi, hal ini dipicu oleh persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk, lemahnya kontrol sosial dan lain-lain, yang dianggap meresahkan masyarakat. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu

atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu [14]. Selain itu diperlukan suatu pemahaman yang lebih besar untuk mengatasi bagaimana sebenarnya penyakit mental dan kejahatan berhubungan di tingkat lingkungan [15].

Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang selalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Meskipun demikian, kejahatan konvensional ini sifatnya tidak sederhana lagi. Lemahnya integritas polisi misalnya tidak melakukan patroli secara teratur sehingga diperlukan upaya reformasi agar polisi dalam berpatroli memperhatikan koordinasi dan memiliki target yang jelas sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku [16]. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Selain tentunya masyarakat sendiri harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan orang berada di rumah baik untuk beribadah, belajar, sekolah, bekerja dan lain-lain. Oleh karenanya lebih banyak waktu untuk online setiap hari dan semakin mengandalkan Internet untuk mengakses layanan. Di masa pandemi covid 19 ini kejahatan dunia maya meningkat, hal ini dipicu oleh persentase populasi yang terhubung ke Internet dan waktu yang dihabiskan untuk online, dikombinasikan dengan rasa kurungan dan kecemasan dan ketakutan yang ditimbulkan pandemi covid 19, telah memberikan lebih banyak peluang bagi penjahat cyber untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menghasilkan lebih banyak uang atau menciptakan gangguan. Penting untuk dicatat bahwa beberapa segmen populasi yang lebih rentan, seperti anak-anak perlu menghabiskan lebih banyak waktu online untuk layanan seperti sekolah. Perubahan seismik dalam cara kita menjalani kehidupan kita dan menggunakan Internet telah mendorong maraknya kejahatan elektronik. Teknik kejahatan dunia maya yang umum, seperti phishing, telah mengalami lonjakan. Phishing adalah praktik penipuan yang mendorong individu untuk mengungkapkan informasi pribadi, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit melalui situs web atau email palsu. Data baru yang dikumpulkan oleh Google dan dianalisis oleh Atlas VPN, penyedia layanan jaringan privat

virtual (VPN), menjelaskan lebih banyak tentang hal ini. Menurut laporan itu, pada bulan Januari, Google mendaftarkan 149k situs web phishing aktif. Pada bulan Februari, jumlah itu hampir dua kali lipat menjadi 293 ribu. Namun pada bulan Maret, jumlah itu telah meningkat menjadi 522 ribu - peningkatan 350% sejak Januari [17].

Terkait menyebarkan berita palsu COVID-19 pada saat krisis, dalam konsep kriminologi, yakni ketakutan akan kejahatan mengacu pada ketakutan menjadi korban kejahatan yang bertentangan dengan kemungkinan aktual menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini, orang mungkin secara tidak sadar menjadi penakut karena mereka takut bahwa mereka sendiri dan orang yang mereka cintai dapat terinfeksi. Oleh karena itu, mereka memberikan kompensasi yang berlebihan dengan membagikan semua informasi yang mereka dapat tentang virus tanpa memeriksa apakah itu bohong atau tidak, yang disebut dengan *The Fear of Pandemics* [18].

Skala dan dampak dari sebagian besar kejahatan di masa covid 19 berpengaruh terhadap kelompok kejahatan terorganisir. Dimana, pengatur sosial saat ini tentu saja mendirikan hambatan bagi kejahatan terorganisir: perbatasan tertutup, penguncian komersial dan jalan-jalan sepi semua mengurangi peluang. Namun, peningkatan risiko dapat diterjemahkan menjadi kenaikan harga obat-obatan, misalnya. Penjahat terorganisir telah dengan cepat menemukan rantai pasokan baru dan metode pengiriman, seperti yang diilustrasikan oleh penemuan pengiriman kokain bulan lalu dalam pengiriman masker medis. Kekurangan umum masker dan APD telah menciptakan peluang baru untuk masker palsu dan peralatan lainnya [19].

Dengan adanya pandemi covid 19, pembayaran secara tunai menjadi berkurang. Kejahatan bisnis seperti tindak pidana pencucian uang yang biasanya membaurkan keuntungan ilegal dengan pendapatan yang sah dapat diminimalisir keberadaannya dengan semakin berkurangnya relevansi uang tunai sebagai media pembayaran selama krisis ekonomi di masa pandemi covid 19. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi di masa pandemi covid 19 menentukan gambaran perubahan terhadap kejahatan yang terorganisir untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Bahwa beberapa organisasi kriminal dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan memperluas kegiatan, dengan kemungkinan "munculnya kelompok kriminal sebagai pemasok dan 'mitra' negara dalam menjaga ketertiban" [20]. Sementara kekerasan dalam rumah tangga meningkat secara signifikan di Indianapolis dan Los Angeles [21]. Oleh karena itu, perlunya memonitor

kekerasan dalam rumah tangga karena orang-orang di seluruh negeri tetap terisolasi [22].

Perspektif Kriminologi Dalam Kejahatan Di Masa Pandemi Covid 19

Kehidupan yang terkunci dan pembatasan sosial berskala besar tidak hanya mengubah cara orang hidup, tetapi juga bagaimana kejahatan terjadi. Kabar baiknya adalah bahwa perubahan mendasar ini akan melihat penurunan kejahatan tertentu - beberapa daerah telah mencatat penurunan kejahatan sebanyak 20%. Tetapi ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan online cenderung meningkat dan bahwa pelanggaran baru juga muncul. Ilmu kejahatan dan kriminologi lingkungan memberikan perhatian khusus pada peluang kejahatan dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh gaya hidup, kegiatan rutin dan barang dan jasa tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang lebih sering keluar malam mengalami lebih banyak kejahatan antar pribadi, seperti pencurian atau penyerangan, sementara pada saat yang sama, rumah mereka yang tidak dijaga lebih rentan terhadap pencurian. Para peneliti telah mengidentifikasi cara-cara praktis untuk mencegah kejahatan dengan mengurangi peluang tersebut. Langkah-langkah bervariasi, mulai dari menonaktifkan ponsel curian dari jarak jauh (membuat pencurian kurang bermanfaat), mengubah undang-undang lisensi dan kebijakan manajemen bar (mengurangi interaksi mabuk) dan meningkatkan keamanan rumah untuk membuat pembobolan lebih sulit. Semua ini berarti bahwa karena pandemi covid 19 telah mengubah gaya hidup secara dramatis, perubahan dramatis yang sama pada distribusi peluang kejahatan. Misalnya, kelangkaan beberapa produk dalam pandemi, seperti sungkup muka dan peralatan medis, menjadikannya lebih menarik sebagai target pencurian. Sudah ada contoh pencuri mencuri tabung oksigen dari rumah sakit, penggerebekan bank makanan, penipuan dan barang palsu yang berkaitan dengan coronavirus [23].

Dampak dari pandemi covid 19, selain mengurangi produktivitas polisi, kita cenderung melihat lebih banyak insiden pelanggaran polisi. Berdasarkan sifat pekerjaannya, petugas polisi harus menjunjung tinggi standar perilaku etis, tetapi kesalahan polisi dikaitkan dengan peningkatan stresor organisasi. Ini cenderung meningkat selama ketidakpastian dan peningkatan protokol selama pandemi. Melanjutkan tantangan ini, petugas polisi adalah wajah pemerintah di jalanan. Artinya, mereka

kemungkinan satu-satunya perwakilan langsung pemerintah dan undang-undang yang berinteraksi dengan banyak orang. Ketika ketegangan masyarakat meningkat dan warga menyuarakan penolakan yang lebih besar terhadap mandat tinggal di rumah dan pembatasan bisnis, petugas polisi terpaksa berurusan dengan penerapan aturan tidak populer yang tidak mereka buat [24].

Berdasarkan uraian tersebut, dalam menguraikan penyebab terjadinya kejahatan, maka terdapat kendala-kendala yang akan dihadapi dalam melakukan penelitian kriminologi, meliputi [25]:

- a. Konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang bersifat relatif, padahal suatu penelitian ilmiah harus jelas batasan-batasannya sehingga dapat dioperasionalkan. Peneliti harus mampu merumuskan masalah penelitiannya secara terang, tidak bermakna ganda dengan menyadari kenisbiankonsep dan bersifat layak tangan (manageable).
- b. *Sumber data penelitian kriminologi tidak mudah didekai karena masalah kejahatan dan tingkah laku menyimpang merupakan masalah yang mengandung konsekuensi hukum dan moral. Padahal, suatu penelitian pasti membutuhkan data. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan prasyarat agar supaya hasil penelitian yang diperoleh bersifat benar-benar (valid) sesuai dengan kriteria yang digunakan.*
- c. *Data penelitian kriminologi yang valid tidak mudah diperoleh dengan hanya menggunakan metode penelitian sosial, padahal penelitian kriminologi melandaskan diri pada metode penelitian sosial. Pemahaman terhadap pertanyaan ontologis, epistemologis dan metodologis kriminologi akan memudahkan dalam menimbang metode penelitian mana yang handal untuk digunakan dalam rangka menjawab permasalahan yang diajukan.*
- d. *Melaporkan hasil penelitian kriminologi dihadang oleh persoalan etika untuk tidak merugikan nama baik dari responden atau narasumber. Padahal, suatu penelitian ilmiah harus dapat diverifikasi kebenarannya oleh masyarakat ilmiah.*
- e. *Hasil penelitian kriminologi sering kali bertentangan dengan opini masyarakat tentang suatu masalah sehingga sulit untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam melakukan penelitian kriminologi.*

KESIMPULAN

Kejahatan jalanan dan cybercrime merupakan fenomena kejahatan pada masa pandemi covid 19, apabila dilihat dari perspektif kriminologi, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan jalanan adalah masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk serta lemahnya kontrol sosial. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem atau konsep dalam menanggulangi faktor-faktor kondusif tersebut seperti menciptakan pola pendidikan yang mengakomodir pendidikan moral, memupuk perilaku jujur dan menjadikan taulan, menempatkan setiap orang sesuai dengan potensi minat dan bakatnya, melakukan penataan pemukiman, meningkatkan keamanan dengan menempatkan aparat penegak hukum pada daerah-daerah yang rawan serta jam-jam rawan, menciptakan kondisi aman bagi pengguna jalan dan lain-lain. Dalam hal penegakan hukum diperlukan peningkatan integritas profesional serta pembaharuan sistem pemidanaan. Karena disparitas sanksi pemidanaan yang dianggap ketidakadilan dapat menjadi faktor kriminogen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada pengelola jurnal Majalah Ilmiah Unikom yang Bapak/ Ibu Pimpin, atas bantuan dan kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. S. Runturambi, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia," *Antropol. Indones.*, vol. 2, p. 127, 2017.
- [2] Merdeka, "Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat," *Merdeka.com*, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> (accessed Jul. 06, 2020).
- [3] M. A. Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?," *katadata.co*, 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa> (accessed Jul. 06, 2020).
- [4] A. M. Hasan, "Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *The Insight*, vol. 16, no. 4, pp. 3-4, 2020.
- [5] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- [6] T. Santoso and Z. E. Achjani, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- [7] D. Pudjiastuti, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Modus Mutilasi Di Indonesia," Universitas Islam Bandung, 2007.
- [8] K. Mulyana, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico, 1984.
- [9] M. P. Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [10] H. Borrion, J. Kurland, N. Tilley, and P. Chen, "Measuring The Resilience Of Criminogenic Ecosystems To Global Disruption: A Case Study Of Covid 19 In China," *PLoS One*, vol. 15, no. 10, p. 1, 2020.
- [11] C. Horn, "COVID-19 impact: The history of plague and contagion," *sc.edu*, 2020. https://www.sc.edu/uofsc/posts/2020/03/covid_impact_nukhet_varlik.php#.XwQuzPkzblU (accessed Jul. 07, 2020).
- [12] D. Soedjono, *Respon Terhadap Kejahatan Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*. STHB Press, 2002.
- [13] N. S. Katihokang, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI," *Lex Priv.*, vol. V, no. 6, 2017.
- [14] H. F. Ashadi, "Peran Anggota Satuan Reserse Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan," *Dialektika*, vol. 13, no. 2, p. 124, 2018.
- [15] J. H. Rupa Jose, "Mental Illness as an Ecological of Neighborhood Crime," *Criminol. Crim. Justice, Law Soc.*, vol. 18, no. 2, p. 53, 2017.
- [16] J. Lee, "Of Course The Cops Are Racist : Procedural Justice, The Perception Of Racial Profiling, and Citizen Satisfaction With Law Enforcement," *Criminol. Crim. Justice, Law Soc.*, 2017.

- [17] A. Radoini, "Cyber-crime during the COVID-19 Pandemic," *unicri.us*, 2020. http://www.unicri.us/news/article/covid19_cyber_crime.
- [18] Admin, "The Fear of Pandemic: Why COVID-19 Hoaxes Run Rampant in Social Media," *cfds.fisipol.ugm.ac.id*, 2020. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/article/518/the-fear-of-pandemic-covid-19> (accessed Jul. 07, 2020).
- [19] Discoversociety, "CORONAVIRUS AND CHANGING CONDITIONS FOR CRIME," *discoversociety.org*, 2020. <https://discoversociety.org/2020/05/13/coronavirus-and-changing-conditions-for-crime/> (accessed Jul. 07, 2020).
- [20] Wikipedia, "Impact of the COVID-19 pandemic on crime," *en.wikipedia.org*, 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_crime (accessed Jul. 07, 2020).
- [21] G. Mohler et al., "Impact Of Social Distancing During Covid 19 Pandemic On Crime In Los Angeles and Indianapolis," *Press J. Crim. Justice*, 2020.
- [22] B. Krohe, "Criminologist Richard Rosenfeld discusses drop in crime during COVID-19 with national media," *blogs.umsl.edu*, 2020. <https://blogs.umsl.edu/news/2020/04/08/rosenfeld-crime-rates-covid-19/> (accessed Jul. 07, 2020).
- [23] Theconversation, "Coronavirus: how crime changes during a lockdown," *theconversation.com*, 2020. theconversation.com/coronavirus-how-crime-changes-during-a-lockdown-134948 (accessed Jul. 07, 2020).
- [24] J. Stogner, B. L. Miller, and K. Mclean, "Police Stress, Mental Health and Resiliency During The Covid 19 Pandemic," *Am. J. Crim. Justice*, pp. 6–7, 2020.
- [25] M. Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2015.

